



**PENETAPAN**

Nomor 4072/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, alamat Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakti Firmansyah SH**, advokat yang berkantor di Jalan Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung (Samping Sutanraja Hotel and Convention Center), berdomisili elektronik di Aabektydanrekan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1928/Adv/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Semula di Kab. Bandung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang

1 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 4072/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4072/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 07 Juni 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 24 Januari 2015 bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1436 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No.58/58/01/2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di Kp. Winten, RT 01 RW 11, Desa. Cibeet, Kec. Ibum, Kab. Bandung. Dan hasil dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **ANAK KANDUNG**, Umur 3 Tahun;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Kalaupun terjadi perselisihan masih bisa diatasi dengan kesabaran dan hati yang dingin;
4. Bahwa sejak sekita Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan paham yang terus menerus yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
5. Bahwa sebab-sebab perselisihan tersebut adalah lebih dikarenakan Termohon kurang bersyukur terhadap nafkah pemberian Pemohon;
6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan dimaksud, Pada April 2020 antara keduanya sudah pisah ranjang dan pisah tempat kediaman bersama sehingga hak serta kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya.
8. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi. Dan

2 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 4072/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Pemohon dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan thalak kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan ternyata menurut relaas panggilan Nomor 4072/Pdt.G/2021/PA.Sor tanggal 30 Juni 2021 ternyata Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Bakti Firmansyah SH, advokat yang berkantor di Jalan Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung (Samping Sutanraja Hotel and Convention Center), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1928/Adv/VI/2021 tanggal 15

3 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 4072/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Termohon yang sebenarnya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2021, Pemohon memberikan kuasa kepada Bakti Firmansyah SH, advokat yang berkantor di Jalan Raya Soreang KM. 17 Soreang Kabupaten Bandung (Samping Sutanraja Hotel and Convention Center), yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 1928/Adv/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap Termohon mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

4 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 4072/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4072/Pdt.G/2021/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.** dan **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Alfath Ibrahim, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

5 dari 6 halaman  
Penetapan Nomor 4072/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

Hakim Anggota II,

**Suharja, S.Ag., M.H.**

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Alfath Ibrahim, S.Sy.**

Perincian biaya perkara:

|    |                    |                |
|----|--------------------|----------------|
| 1. | PNBP               |                |
| -  | Pendaftaran        | : Rp30.000,00  |
| -  | Relaas Panggilan I | : Rp20.000,00  |
| -  | Redaksi            | : Rp10.000,00  |
| -  | Kuasa              | : Rp10.000,00  |
| 2. | Biaya Proses       | : Rp50.000,00  |
| 3. | Panggilan          | : Rp300.000,00 |
| 4. | Meterai            | : Rp10.000,00  |
|    | Jumlah             | : Rp430.000,00 |

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 4072/Pdt.G/2021/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)